



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 13 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI Unit Waena, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Galla Raya, 13 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Setia Tunggal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 244/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 28 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/67/XI/2011 tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 1 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir pada tanggal 05 Mei 2012, bahwa anak tersebut sekarang telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun setelah tiga bulan pernikahan tepatnya pada bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang disebabkan : Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon pernah berselisih paham dengan saudara Pemohon yang menyebabkan pertengkaran, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon suka berkata-kata kasar dan memaki Pemohon setiap kali bertengkar, Termohon memiliki lelaki selingkuhan, Termohon merasa bahwa nafkah yang diberi oleh Pemohon kurang mencukupi, Termohon pernah mengatakan ingin pisah dengan Pemohon, Termohon juga pernah meninggalkan kediaman bersama namun kembali, Pemohon pernah mengatakan talak III kepada Termohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan Maret 2018 yang dikarenakan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon pergi dari rumah pada saat Pemohon pulang kerja, Pemohon sempat menghubungi Termohon dengan maksud meminta Termohon untuk kembali ke kediaman bersama, namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak ingin kembali ke ruamh, satu minggu setelah kejadian tersebut Termohon memberi tau kepada Pemohon bahwa Termohon telah memiliki lelaki selingkuhan lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Pemohon sebagai seorang karyawan tetap BRI Unit Waena - Cabang Abepura, Pemohon telah memperoleh Surat Izin dari atasannya, yaitu Surat Nomor : B.UD/KUP/2018 tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Waena-Cabang Abepura;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama bernama **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor : 533/67/XI/2011, tertanggal 23 Nopember 2011, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai

Halaman 3 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 9171031203880017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Jayapura, dan alat bukti kedua tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga /orang dekat, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman XXX, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikarunia 1 orang anak akan tetapi meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Halaman 4 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak namun meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Waena - Cabang Abepura, dan sudah mendapatkan izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon, yaitu dengan Surat Nomor : B-UD/KUP/2018 tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Waena - Cabang Abepura, oleh karena itu pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 5 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jayapura yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, dan Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan akhirnya berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Termohon harus dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 6 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان في مساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Warni, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal putusan Nomor : 0244/Pdt.G/2018PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)